

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

2015

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 8, LD 2015 NOMOR 8, SETDA KABUPATEN KOTABARU : 8 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BANK KALSEL

ABSTRAK : - Penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Kalsel merupakan salah satu usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk mendukung upaya dari Bank Kalsel tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan Modal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Kalsel.

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PB/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2013.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Kalsel. Penyertaan modal daerah kepada Bank Kalsel sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp63.186.782.474,00. Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada Bank Kalsel sebesar Rp. 40.000.000.000,00 yang direalisasikan sampai dengan tahun anggaran 2017, dengan rincian: Rp. 10.000.000.000,00 untuk Tahun 2015; Rp. 15.000.000.000,00 untuk Tahun 2016; dan Rp. 15.000.000.000,00 untuk Tahun 2017. Dengan adanya penambahan penyertaan modal tersebut, maka jumlah seluruh penyertaan modal daerah kedalam modal Bank Kalsel sampai tahun terakhir realisasi menjadi Rp103.186.782.474,00. Penambahan penyertaan modal kepada Bank Kalsel dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun buku Bank Kalsel.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan: 3 Juni 2015.

- Penjelasan 1 hlm.